



**DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

31 Januari 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang di  
Dinas Kesehatan Provinsi  
DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Dinas  
Kesehatan Kabupaten dan  
Kota Administrasi di  
Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Puskesmas di  
Provinsi DKI Jakarta  
di

Jakarta

SURAT EDARAN  
NOMOR 18 / 6 / 2022

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENJARINGAN KESEHATAN DAN  
PEMERIKSAAN BERKALA ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA  
TAHUN AJARAN 2021/ 2022**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Skrining Kesehatan, Imunisasi, Penyuluhan Kesehatan dan Pembentukan Kader Kesehatan di SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ SMK/ MA dan Pendidikan Luar Biasa, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022, serta dalam menjamin tercapainya kondisi kesehatan optimal yang terkait erat dengan peningkatan prestasi akademis anak usia sekolah dan

remaja, maka diperlukan suatu upaya pelayanan kesehatan komprehensif yang menasar kepada anak usia sekolah dan remaja di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa program penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala anak usia sekolah dan remaja.

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berlangsung sejak 2020 menyebabkan perlunya penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala anak usia sekolah dan remaja. Merujuk kepada Surat Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KG.03.05/3/1727/2020 yang diterbitkan tanggal 24 September 2020 dan Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Masa Pandemi COVID-19, maka penyesuaian terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta antara lain:

1. Mempertimbangkan risiko penularan COVID-19 di satuan pendidikan sebagai perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan anak dan tenaga kesehatan.
2. Metode penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala anak usia sekolah dan remaja dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. Pemeriksaan daring (menggunakan *Google Form*).
  - b. Pemeriksaan langsung di satuan pendidikan di wilayah kerja yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat.
  - c. Pemeriksaan menggunakan formulir cetak, jika terkendala dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Apabila ditemukan masalah kesehatan, maka anak segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan melalui janji temu.
4. Berkoordinasi dengan jajaran Dinas Pendidikan di wilayah kerja untuk mendorong pengisian Rapor Kesehatanku secara lengkap.
5. Kepala Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang melaporkan hasil pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala anak usia sekolah dan remaja di wilayah kerjanya kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Administrasi. Laporan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta meliputi cakupan jumlah anak usia sekolah dan remaja yang telah mendapatkan pelayanan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala anak usia sekolah dan remaja, serta hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan.

Edaran ini diharapkan menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



*[Signature]*  
dr. Widyastuti, MKM  
NIP. 196406291989122001